



P U T U S A N

Nomor 37/Pid.B/2025/PN Pdg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama Lengkap : **Alvis Atindra Pgl Alvis Bin Andra;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 24 tahun/2 Januari 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Kayu Aro Tanah Sirah RT003 RW 002 Kel. Bungus Barat Kec Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa 2

1. Nama Lengkap : **Tommi Chandra Pgl Tomi Bin Dasril Can;**
2. Tempat lahir : Padang;
3. Umur/ tanggal lahir : 28 tahun/6 Desember 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kayu Aro RT 01 RW 004 Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 19 Oktober 2024 s/d 20 Oktober 2024;

Para Terdakwa ditahan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 8 November 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 November 2024 sampai dengan tanggal 18 Desember 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Desember 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 7 Januari 2025 sampai dengan tanggal 5 Februari 2025
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Februari 2025 sampai dengan tanggal 12 April 2025

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Nomor 37/Pid.B/2025/PN Pdg tanggal 13 Januari 2025 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2025/PN Pdg tanggal 13 Januari 2025 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **TERDAKWA I ALVIS ATINDRA Pgl ALVIS Bin ANDRA dan terdakwa II TOMMI CHANDRA Pgl TOMI Bin DASRIL CAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan** " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke3,ke-4, KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **TERDAKWA I ALVIS ATINDRA Pgl ALVIS Bin ANDRA dan terdakwa II TOMMI CHANDRA Pgl TOMI Bin DASRIL CAN** dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangkan selama para terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menetapkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Infinix Hot 40i warna Horizon Gold dengan nomor Imei 1 353870345321847 Imei 2 353870345321854
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40i warna Horizon Gold dengan nomor Imei 1 353870345321847 Imei 2 353870345321854
 - 1 (satu) unit Hndphone merk Tecno Pova 5 warna Hurricane Blue dengan Nomor Imei 1 354529611604927 Imei 2 3545329611604935
 - 1 (satu) buah kotak Hndphone merk Tecno Pova 5 warna Hurricane Blue dengan Nomor Imei 1 354529611604927 Imei 2 3545329611604935

Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi RAHIM ALHADI Pgl RAHIM

5. Menetapkan agar masing-masing terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Para Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya mohon untuk diringankan hukumannya dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan tersebut, jaksa penuntut umum tetap pada tuntutananya sedangkan Para Terdakwa tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa I **ALVIS ATINDRA Pgl ALVIS Bin ANDRA** (selanjutnya disebut terdakwa I) dan terdakwa II **TOMMI CHANDRA Pgl TOMI Bin DASRIL CAN** (selanjutnya disebut terdakwa II) pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 03.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam kurun waktu tahun 2024 bertempat di dalam sebuah kamar penjaga sekolah SDIT Ahsanul Husna yang beralamat di Jalan Kayu Aro Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padangatau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang, telah ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih”***, dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berjalan kaki hendak pulang menuju rumah terdakwa II, saat berada didepan SDIT Ahsanul Husna terdakwa I melihat pintu kamar penjaga sekolah dalam keadaan tidak ditutup lalu muncul niat terdakwa I untuk mengambil Handphone yang berada didalam kamar tersebut kemudian terdakwa I langsung masuk kedalam kamar tersebut sedangkan terdakwa II menunggu ditepi jalan sambil melihat kondisi lingkungan sekitar lalu setelah terdakwa I masuk kedalam kamar tersebut dan melihat saksi Rahim Alhadi, saksi Hafizul Aulia Rahman dan saksi Satria Fernanda sedang tidur kemudian terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 40i warna gold dan 1 (satu) unit hanphone merk Tecno Pova 5 warna biru milik saksi Rahim Alhadi dan saksi Hafizul Aulia Rahman yang berada didalam kamar tersebut tanpa seizin saksi Rahim Alhadi dan saksi Hafizul Aulia Rahman setelah terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 40i warna gold dan 1 (satu) unit hanphone merk Tecno Pova 5 warna biru tersebut terdakwa I langsung keluar dan menemui terdakwa II yang sudah menunggu ditepi jalan

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berada didepan SDIT Ahsanul Husna selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 40i warna gold dan 1 (satu) unit hanphone merk Tecno Pova 5 warna biru tersebut tanpa seizin saksi Rahim Alhadi dan saksi Hafizul Aulia Rahman

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi Rahim Alhadi dan saksi Hafizul Aulia Rahman mengalami kerugian sebesar Rp4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah)

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4KUHP.

Menimbang, bahwa atas dakwaan jaksa penuntut umum tersebut Para Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan memahami maksudnya, dan tidak akan mengajukan eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Rahim Alhadi Pgl Rahim**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara pencurian dan yang menjadi korban yaitu saksi sendiri;
 - Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 03.30 yang bertempat di dalam kamar penjaga sekolah SDIT Ahsanul Husna yang beralamat di Jalan Kayu Aro Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung;
 - Bahwa barang barang milik saksi yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 40i warna Horizon Gold dengan IMEI 1 353870345321847 IMEI 2 353870345321854 dan milik Hafizul 1 (satu) unit hanphone merk TECNO POVA 5 warna Hurricane Blue dengan Nomor IMEI 1 354529611604927, IMEI 2 354529611604935;
 - Bahwa saksi sebelumnya belum mengetahui siapa yang mengambil Hanphone milik saksi tersebut namun saksi baru mengetahui setelah dikantor polisi;
 - Bahwa saksi meletakkan hanphone milik saksi tersebut di dekat kepala saksi sambil di cas namun saat saksi terbangun saksi tidak melihat lagi hanphone milik saksi tersebut kemudian saksi melaporkan kejadian tersbut ke kantor polisi;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang menjadi korban yaitu Hafizul Aulia Rahman yang mana juga kehilangan 1 (satu) unit handphone miliknya yang berada dilokasi yang sama dengan saksi saat itu;
- Bahwa kronologis kejadian pencurian tersebut berawal saat saksi dan Hafizul Aulia Rahman menginap di kamar penjaga sekolah SDIT Ahsanul Husna yang beralamat di Jalan Kayu Aro Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung untuk menemani teman saksi bernama nanda, lalu sebelum tidur saksi mencas handphone milik saksi tersebut dilantai kamar tersebut namun saat bangun tidur saksi tidak melihat lagi handphone milik saksi tersebut kemudian saksi bertanya kepada Hafizul Aulia Rahman terkait keberadaan handphone milik saksi namun Hafizul juga tidak megetahuinya kemudian Hafizul juga mencari handphone miliknya namun juga tidak ditemukan;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp.1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) dan Hafizul mengalami kerugian sebesar Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan merupakan barang-barang yang diambil oleh terdakwa;
- Bahwa para terdakwa mengambil handphone milik saksi tidak ada izin dari saksi;

keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

2. Saksi **Satria Fernanda Pgl Nanda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan perkara pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah RAHIM ALHADI dan HAFIZUL AULIA RAHMAN;
- Bahwa peristiwa pencurian yang dilakukan oleh para terdakwa terjadi pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira Pukul 03.30 wib yang bertempat didalam kamar penjaga sekolah tempat saksi mengajar di SDIT Ahsanul Husna yang beralamat di Jalan Kayu Aro Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pencurian tersebut namun saksi mengetahui setelah berada dikantor polisi;
- Bahwa barang milik Rahim Ahadi yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk infinix hot 40i warna Horizon Gold dan barang

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Pdg



- milik Hafizul Aulia Rahman yang diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk TECNO POVA 5 warna Hurricane Blue;
- Bahwa sepengetahuan saksi barang-barang tersebut diambil oleh para terdakwa saat korban sedang tidur dan sebelum diambil oleh para terdakwa 1 (satu) unit handphone merk infinix hot 40i warna Horizon Gold milik Rahim Alhadi dan 1 (satu) unit handphone merk TECNO POVA 5 warna Hurricane Blue milik Hafiz sedang dicas dan berada dilantai kamar;
 - Bahwa kronologis pencurian tersebut berawal saat RAHIM dan HAFIZ menginap dikamar penjaga sekolah SDIT Ahsanul Husna untuk menemani saksi yang bekerja sebagai guru di SDIT tersebut, lalu sebelum tidur saksi melihat RAHIM dan HAFIZ mengecas Handphone milik mereka masing-masing setelah mengecas handphone milik mereka tersebut mereka langsung tidur namun saat mereka bangun tidur mereka tidak melihat lagi handphone milik mereka tersebut;
 - Bahwa saksi masih mengenal barang bukti yang dipelihat dipersidangan yaitu handphone milik RAHIM dan HAFIZ yang dicuri oleh para terdakwa; keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I **ALVIS ATINDRA Pgl ALVIS Bin ANDRA**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa terdakwa dan Pgl TOMI melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 03.30 wib bertempat didalam kamar penjaga sekolah SDIT Ahsanul Husna yang beralamat di Jalan Kayu Aro Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung;
 - Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil bersama Pgl Tomi adalah 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40i warna emas dan 1 (satu) unit handphone merk Tecno Pova 5 warna biru;
 - Bahwa cara terdakwa bersma demgan Pgl TOMI mengambil handphone milik korban tersebut adalah terdakwa masuk kedalam kamar korban ketika korban sedang tidur kemudian terdakwa melihat handphone milik korban kemudian terdakwa langsung mengambil handphone milik korban tersebut tanpa seizin korban sedangkan Pgl TOMO menunggu di luar kamar sambil memantau situasi diluar kamar setelah handphone tersebut berhasil terdakwa ambil kemudian terdakwa bersama pgl TOMI langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak menggunakan alat bantu untuk masuk kedalam kamar tempat korban tidur tersebut;
 - Bahwa tujuan terdakwa dan Pgl TOMI mengambil handphone tersebut adalah untuk dimiliki dan nantinya akan dijual sehingga terdakwa dan pgl Tomi mendapatkan uang dari hasil penjualannya;
 - Bahwa sebelumnya terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik handphone tersebut namun terdakwa baru mengetahui pemiliknya setelah ditangkap oleh Polisi;
 - Bahwa terdakwa dan Pgl TOMI tidak memiliki izin dari korban untuk mengambil handphone milik korban tersebut;
 - Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu handphone milik korban yang terdakwa ambil tanpa izin;
 - Bahwa terdakwa menyesali perbuatan tersebut tersebut;
2. Terdakwa II **TOMMI CHANDRA Pgl TOMI Bin DASRIL CAN**, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa terdakwa dan terdakwa ALVIS ATINDRA melakukan pencurian pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 03.30 wib yang bertempat didalam kamar penjaga sekolah SDIT Ahsanul Husna yang beralamt di Jalan Kayu Aro Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung;
 - Bahwa barang-barang yang terdakwa ambil bersama dengan terdakwa ALVIS ATINDRA adalah 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40i warna emas dan 1 (satu) unit handphone merk TECNO POVA 5 warna biru;
 - Bahwa cara terdakwa bersama terdakwa Pgl ALVIS melakukan pencurian adalah yang mana saat itu Pgl ALVIS masuk kedalam kamar tempat korban tidur dimana saat itu para korban saat sedang tidur dikamar tersebut kemudian Pgl ALVIS mengambil handphone milik korban tersebut sedangkan terdakwa menunggu diluar kamar sambil memantau situasi diluar kamar setelah Pgl AVIS berhasil mengambil handphone milik korban tersebut kemduan terdakwa dan pgl ALVIS langsung pergi meninggalkan lokasi tersebut;
 - Bahwa terdakwa dan Pgl ALVIS tidak menggunakan alat bantu untuk dapat masuk kedalam kamar korban tersebut;
 - Bahwa tujuan terdakwa dan Pgl ALVIS mengambil handphone milik korban tersebut adalah untuk dimiliki tanpa izin dan nantinya akan dijual oleh terdakwa dan Pgl AVIS kemudian hasil penjualan handphone tersebut nantinya akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui siapa pemilik handphone yang terdakwa dan Pgl ALVIS ambil tersebut namun terdakwa baru mengetahui saat berada dikantor polisi;
- Bahwa terdakwa dan Pgl ALIVIS tidak memiliki izin untuk mengambil handphone milik korban tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangna merupakan barang bukti atau barang-barang yang terdakwa bersama Pgl ALVIS curi;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 satu) buah kotak handphone merk Infinix Hot 40i warna Horizon Gold dengan nomor Imei 1 353870345321847 Imei 2 353870345321854;
2. 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40i warna Horizon Gold dengan nomor Imei 1 353870345321847 Imei 2 353870345321854;
3. 1 (satu) unit Hndphone merk Tecno Pova 5 warna Hurricane Blue dengan Nomor Imei 1 354529611604927 Imei 2 3545329611604935;
4. (satu) buah kotak Hndphone merk Tecno Pova 5 warna Hurricane Blue dengan Nomor Imei 1 354529611604927 Imei 2 3545329611604935;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa I **ALVIS ATINDRA Pgl ALVIS Bin ANDRA** dan terdakwa II **TOMMI CHANDRA Pgl TOMI Bin DASRIL** pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 03.30 wib, bertempat di dalam sebuah kamar penjaga sekolah SDIT Ahsanul Husna yang beralamat di Jalan Kayu Aro Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang;
- Bahwa saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berjalan kaki hendak pulang menuju rumah terdakwa II, saat berada didepan SDIT Ahsanul Husna terdakwa I melihat pintu kamar penjaga sekolah dalam keadaan tidak ditutup lalu muncul niat terdakwa I untuk mengambil Handphone yang berada didalam kamar tersebut kemudian terdakwa I langsung masuk kedalam kamar tersebut sedangkan terdakwa II menunggu ditepi jalan sambil melihat kondisi lingkungan sekitar lalu setelah terdakwa I masuk kedalam kamar tersebut dan melihat saksi Rahim Alhadi, saksi Hafizul Aulia Rahman dan saksi Satria Fernanda sedang tidur kemudian terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 40i warna gold dan 1 (satu) unit hanphone merk Tecno Pova 5 warna biru milik saksiRahim Alhadi dan saksi Hafizul Aulia Rahman yang berada didalam

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Pdg



kamar tersebut tanpa seizin saksi Rahim Alhadi dan saksi Hafizul Aulia Rahman setelah terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 40i warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Tecno Pova 5 warna biru tersebut terdakwa I langsung keluar dan menemui terdakwa II yang sudah menunggu ditepi jalan yang berada didepan SDIT Ahsanul Husna selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 40i warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Tecno Pova 5 warna biru tersebut tanpa seizin saksi Rahim Alhadi dan saksi Hafizul Aulia Rahman;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa I dan terdakwa II tersebut saksi Rahim Alhadi dan saksi Hafizul Aulia Rahman mengalami kerugian sebesar Rp4.100.000,- (Empat juta seratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang yang merupakan subjek hukum sebagai pengembal/pendukung hak dan kewajiban meliputi subyek hukum orang/pribadi (natuurlijke persoon) maupun badan hukum (rechtspersoon) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila ada tindak pidana yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa Prof.subekti,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah pembawa hak atau subyek dalam hukum, sedangkan Prof.DR.Sudikno Mertokusumo,SH mendefinisikan bahwa subyek hukum adalah sesuatu yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari hukum. Dalam ilmu hukum, subyek hukum ini dapat berupa "individu"(naturelijk persoon) atau badan hukum (Rechtspersoon). Dalam hal ini orang sebagai pelaku tindak pidana, dan atas tindak pidana yang dilakukannya orang tersebut secara jasmani maupun rohani mampu untuk bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti yang bersesuaian menerangkan dan membenarkan maka diperoleh fakta hukum yaitu **Terdakwa I ALVIS ATINDRA Pgl ALVIS Bin ANDRA dan Terdakwa II TOMMI CHANDRA Pgl TOMI Bin DASRIL CAN** yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan kami, adalah orang subyek hukum dan dihadapkan ke persidangan dalam keadaan sehat baik fisik maupun mental dan berdasarkan hasil persidangan tidak ada hal yang dapat menghapuskan/memaafkan perbuatan para terdakwa sehingga terhadapnya dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa", telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah membawa suatu barang dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata atau dapat juga diartikan memindahkan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya sehingga barang tersebut dalam penguasaannya, Bahwa berpindahnya kekuasaan atas barang itu kepada pelakunya merupakan syarat mutlak yang harus terpenuhi dari perbuatan mengambil. Sedangkan yang dimaksud dengan barang dalam unsur ini adalah segala sesuatu yang berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagian atau seluruhnya milik orang lain adalah barang yang diambil, dikuasai, disimpan maupun dijual bukan milik pemilik aslinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti yang bersesuaian menerangkan dan membenarkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa I **ALVIS ATINDRA Pgl ALVIS Bin ANDRA** dan terdakwa II **TOMMI CHANDRA Pgl TOMI Bin DASRIL CAN** pada hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 03.30 wib bertempat di dalam sebuah kamar penjaga sekolah SDIT Ahsanul Husna yang beralamat di Jalan Kayu Aro Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 40i warna gold dan 1 (satu) unit hanphone merk Tecno Pova 5 warna biru milik Rahim Alhadi dan Hafizul Aulia Rahman; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur "dengan maksud untuk dimiliki" dalam unsur pasal ini berkaitan dengan sikap batin atau *mens rea* Terdakwa langsung yang secara sadar mengetahui perbuatan dan menghendaki tujuan yang diinginkan (*willen en witten*) untuk melakukan kekuasaan yang nyata dan mutlak atas barang itu, hingga tindakan itu merupakan perbuatan sebagai pemilik atas barang itu, kemudian yang dimaksud dengan pengertian melawan hukum adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas Hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan hokum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti yang bersesuaian menerangkan dan membenarkan maka diperoleh fakta hukum:

- Bahwa saat terdakwa I dan terdakwa II sedang berjalan kaki hendak pulang menuju rumah terdakwa II, saat berada didepan SDIT Ahsanul Husna terdakwa I melihat pintu kamar penjaga sekolah dalam keadaan tidak ditutup lalu muncul niat terdakwa I untuk mengambil Handphone yang berada didalam kamar tersebut kemudian terdakwa I langsung masuk kedalam kamar tersebut sedangkan terdakwa II menunggu ditepi jalan sambil melihat kondisi lingkungan sekitar lalu setelah terdakwa I masuk kedalam kamar tersebut dan melihat saksi Rahim Alhadi, saksi Hafizul Aulia Rahman dan saksi Satria Fernanda sedang tidur kemudian terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 40i warna gold dan 1 (satu) unit hanphone merk Tecno Pova 5 warna biru milik saksi Rahim Alhadi dan saksi Hafizul Aulia Rahman yang berada didalam kamar tersebut tanpa seizin saksi Rahim Alhadi dan saksi Hafizul Aulia Rahman setelah terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 40i warna gold dan 1

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Pdg



(satu) unit handphone merk Tecno Pova 5 warna biru tersebut terdakwa I langsung keluar dan menemui terdakwa II yang sudah menunggu ditepi jalan yang berada didepan SDIT Ahsanul Husna selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 40i warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Tecno Pova 5 warna biru tersebut tanpa seizin saksi Rahim Alhadi dan saksi Hafizul Aulia Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum", telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "malam hari" berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit. Selanjutnya yang dimaksud sebuah rumah atau tempat kediaman dapat diartikan sebagai setiap bangunan yang dipergunakan sebagai tempat kediaman. Bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan pekarangan tertutup yang ada rumahnya adalah sebidang tanah yang ada rumah didalamnya yang mempunyai tanda dimana dapat secara jelas membedakan tanah itu dengan tanah sekelilingnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti yang bersesuaian menerangkan dan membenarkan maka diperoleh fakta hukum;

Menimbang, bahwa terdakwa I **ALVIS ATINDRA Pgl ALVIS Bin ANDRA** dan terdakwa II **TOMMI CHANDRA Pgl TOMI Bin DASRIL CAN** mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 40i warna gold dan 1 (satu) unit handphone merk Tecno Pova 5 warna biru hari Sabtu tanggal 19 Oktober 2024 sekira pukul 03.30 wib di dalam sebuah kamar penjaga sekolah SDIT Ahsanul Husna yang beralamat di Jalan Kayu Aro Kel. Bungus Barat Kec. Bungus Teluk Kabung Kota Padang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak", telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih:

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan dari keterangan saksi-saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa yang diperkuat dengan adanya barang bukti yang bersesuaian menerangkan dan membenarkan maka diperoleh fakta hukum:

Menimbang, bahwa benar terdakwa I **ALVIS ATINDRA Pgl ALVIS Bin ANDRA** dan terdakwa II **TOMMI CHANDRA Pgl TOMI Bin DASRIL CAN** mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 40i warna gold dan 1 (satu) unit hanphone merk Tecno Pova 5 warna biru berawal saat terdakwa I melihat pintu kamar penjaga sekolah dalam keadaan tidak ditutup lalu muncul niat terdakwa I untuk mengambil Handphone yang berada didalam kamar tersebut kemudian terdakwa I langsung masuk kedalam kamar tersebut sedangkan terdakwa II menunggu ditepi jalan sambil melihat kondisi lingkungan sekitar setelah terdakwa I mengambil 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 40i warna gold dan 1 (satu) unit hanphone merk Tecno Pova 5 warna biru tersebut terdakwa I langsung keluar dan menemui terdakwa II yang sudah menunggu ditepi jalan yang berada didepan SDIT Ahsanul Husna selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II langsung pergi meninggalkan lokasi dengan membawa 1 (satu) unit handphone merk Infinix HOT 40i warna gold dan 1 (satu) unit hanphone merk Tecno Pova 5 warna biru tersebut tanpa seizin saksi Rahim Alhadi dan saksi Hafizul Aulia Rahman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Hakim berpendapat unsur "dilakukan oleh dua orang atau lebih", telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3,ke-4,KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap Permintaan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, akan Majelis Hakim pertimbangan dalam hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) buah kotak handphone merk Infinix Hot 40i warna Horizon Gold dengan nomor Imei 1 353870345321847 Imei 2 353870345321854; 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40i warna Horizon Gold dengan nomor Imei 1 353870345321847 Imei 2 353870345321854; 1 (satu) unit Hndphone merk Tecno Pova 5 warna Hurricane Blue dengan Nomor Imei 1 354529611604927 Imei 2 3545329611604935; 1 (satu) buah kotak Hndphone merk Tecno Pova 5 warna Hurricane Blue dengan Nomor Imei 1 354529611604927 Imei 2 3545329611604935, yang telah disita, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi RAHIM ALHADI Pgl RAHIM;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa telah merugikan saksi korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan selama persidangan
- Para terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya dipersidangan;
- Para terdakwa menyesali perbuatannya dipersidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4, KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I **Alvis Atindra Pgl Alvis Bin Andra** dan Terdakwa II **Tommi Chandra Pgl Tomi Bin Dasril Can**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dengan pemberatan**" sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kotak handphone merk Infinix Hot 40i warna Horizon Gold dengan nomor Imei 1 353870345321847 Imei 2 353870345321854;
 - 1 (satu) unit handphone merk Infinix Hot 40i warna Horizon Gold dengan nomor Imei 1 353870345321847 Imei 2 353870345321854;
 - 1 (satu) unit Hndphone merk Tecno Pova 5 warna Hurricane Blue dengan Nomor Imei 1 354529611604927 Imei 2 3545329611604935;
 - 1 (satu) buah kotak Hndphone merk Tecno Pova 5 warna Hurricane Blue dengan Nomor Imei 1 354529611604927 Imei 2 3545329611604935;**Dikembalikan kepada yang berhak melalui saksi RAHIM ALHADI Pgl RAHIM;**
6. Membebaskan para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang, pada hari Selasa, tanggal 18 Februari 2025, oleh kami, Sayed Kadhimsyah, S.H, sebagai Hakim Ketua, Basman, S.H., Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ariyeni Fitri, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang, serta dihadiri oleh Yudhi Harioga, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Basman, S.H

Sayed Kadhimsyah, S.H

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anton Rizal Setiawan, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ariyeni Fitri, SH., MH

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 37/Pid.B/2025/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)